

**PERATURAN WALIKOTA MEDAN  
NOMOR 39 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
DINAS PENCEGAH PEMADAM KEBAKARAN KOTA MEDAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MEDAN**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 69 dan 70 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan, telah diatur tugas dan fungsi Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran Kota Medan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk mengatur lebih lanjut rincian tugas pokok dan fungsi pada setiap jenjang jabatan struktural;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran dalam satu Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2);

## **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENCEGAH PEMADAM KEBAKARAN KOTA MEDAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Medan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan;
3. Walikota adalah Walikota Medan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan;
5. Dinas adalah Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran Kota Medan;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran Kota Medan;
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pemegang jabatan fungsional yang tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu sesuai kebutuhan daerah.

### **BAB II ORGANISASI**

#### **Pasal 2**

Organisasi Dinas, terdiri dari :

- a. Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan, membawahkan :
  1. Seksi Bina Kualitas Personil;
  2. Seksi Bina Keselamatan dan Kebakaran;
  3. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana.
- d. Bidang Pengendalian Operasional, membawahkan :
  1. Seksi Pengendali Kesiagaan dan Komunikasi;
  2. Seksi Pencarian dan Penyelamatan;
  3. Seksi Pengendali Penyuplaian Bahan Pemadam.
- e. Bidang Dukungan Sarana dan Prasarana Operasi, membawahkan :
  1. Seksi Penyediaan Pergudangan dan Penyaluran;

2. Seksi Peralatan dan Perlengkapan Operasi;
  3. Seksi Perawatan dan Perbengkelan.
- f. Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan, membawahkan :
1. Seksi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
  2. Seksi Pengawasan.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **BAB III RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Bagian Pertama Dinas**

##### **Pasal 3**

Dinas merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

##### **Pasal 4**

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pencegahan pemadam kebakaran berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

##### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pemadam kebakaran;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pencegahan dan pemadam kebakaran;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan pemadam kebakaran; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Kedua Sekretariat**

##### **Pasal 6**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### **Pasal 7**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup kesekretariatan meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan kesekretariatan;
  - b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan program Dinas;
  - c. pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan Dinas;
  - d. pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi, dan ketatalaksanaan;
  - e. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Dinas;
  - f. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
  - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan;
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 1**  
**Sub Bagian Umum**

**Pasal 8**

Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

**Pasal 9**

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi umum;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Umum;
  - b. penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum;
  - c. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan, dan penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
  - d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - e. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian;
  - f. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
  - g. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2**  
**Sub Bagian Keuangan**

**Pasal 10**

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

**Pasal 11**

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup pengelolaan administrasi keuangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
  - b. penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan;
  - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan verifikasi;
  - d. penyiapan bahan / pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan;
  - e. penyusunan laporan keuangan Dinas;
  - f. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
  - g. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 3**  
**Sub Bagian Penyusunan Program**

**Pasal 12**

Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

### **Pasal 13**

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup penyusunan program dan pelaporan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program;
  - b. pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan rencana dan program Dinas;
  - c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program Dinas;
  - d. penyiapan bahan pembinaan pengawasan, dan pengendalian;
  - e. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Ketiga Bidang Pembinaan dan Pengembangan**

### **Pasal 14**

Bidang Pembinaan dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 15**

- (1) Bidang Pembinaan dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup bina kualitas personil, bina keselamatan dan kebakaran, pengembangan sarana dan prasarana;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Pembinaan dan Pengembangan;
  - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup bina kualitas personil, bina keselamatan dan kebakaran, pengembangan sarana dan prasarana;
  - a. pembinaan kualitas personil dalam bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan;
  - c. pembinaan keselamatan dan kebakaran;
  - b. pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana dalam bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan;
  - d. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang pembinaan dan pengembangan;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Paragraf 1 Seksi Bina Kualitas Personil**

### **Pasal 16**

Seksi Bina Kualitas Personil dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan.

### **Pasal 17**

- (1) Seksi Bina Kualitas Personil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembinaan dan Pengembangan lingkup bina kualitas personil;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Kualitas Personil menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Bina Kualitas Personil;
  - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup teknik bina kualitas personil;
  - c. penyusunan rencana pengembangan kualitas personil dalam bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;

- d. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan kualitas personil dalam bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan personil dalam bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- c. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2**  
**Seksi Bina Keselamatan dan Kebakaran**

**Pasal 18**

Seksi Bina Keselamatan dan Kebakaran dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan.

**Pasal 19**

- (1) Seksi Bina Keselamatan dan Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembinaan dan Pengembangan lingkup bina keselamatan dan kebakaran;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Keselamatan dan Kebakaran menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Bina Keselamatan dan Kebakaran;
  - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bina keselamatan dan kebakaran;
  - c. penyusunan bahan pembinaan keselamatan dan kebakaran;
  - d. penyusunan bahan koordinasi pembinaan keselamatan dan kebakaran;
  - e. membantu pelaksanaan tugas pencarian dan penyelamatan korban jiwa dan harta benda dikarenakan bencana kebakaran dan bencana lainnya;
  - f. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 3**  
**Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana**

**Pasal 20**

Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan.

**Pasal 21**

- (1) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembinaan dan Pengembangan lingkup pengembangan sarana dan prasarana;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana;
  - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan sarana dan prasarana;
  - c. penyiapan bahan, penyusunan rencana pengembangan sarana dan prasarana;
  - d. penyiapan bahan koordinasi dalam pengembangan sarana dan prasarana;
  - e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang pengembangan sarana dan prasarana;
  - f. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Pengendali Operasional**

**Pasal 22**

Bidang Pengendali Operasional dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 23**

- (1) Bidang Pengendali Operasional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pengendali kesiagaan dan komunikasi, pencarian dan penyelamatan, dan pengendali penyuplaian bahan pemadam;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendali Operasional menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Pengendali Operasional;
  - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pengendali kesiagaan dan komunikasi, pencarian dan penyelamatan, dan pengendali penyuplaian bahan pemadam;
  - c. penyusunan dan pengaturan pola rencana pencegahan dan pemadaman dalam upaya pertolongan dan penyelamatan jiwa dan harta benda;
  - d. pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana lainnya baik bersifat preventif maupun represif;
  - e. pelaksanaan tugas-tugas pengamanan di bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran dan bencana lainnya serta mengkoordinasikannya dengan instansi terkait;
  - f. memberikan bantuan penanggulangan pemadaman serta bencana lainnya yang menimpa daerah lain sesuai ketentuan yang berlaku;
  - g. pengaturan kesiagaan dan pemberian bimbingan serta arahan kepada petugas di tiap-tiap pos maupun di tempat lainnya;
  - h. penginventarisiran dan pengawasan sumber-sumber air alam dan hidran yang dapat digunakan sebagai penunjang keberhasilan tugas;
  - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang pengendali operasional;
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 1**

**Seksi Pengendali Kesiagaan dan Komunikasi**

**Pasal 24**

Seksi Pengendali Kesiagaan dan Komunikasi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendali Operasional.

**Pasal 25**

- (1) Seksi Pengendali Kesiagaan dan Komunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendali Operasional lingkup pengendali kesiagaan dan komunikasi;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendali Kesiagaan dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Pengendali Kesiagaan dan Komunikasi;
  - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengendali kesiagaan dan komunikasi;
  - c. penyusunan dan pengaturan pola kesiagaan dalam pencegahan / pemadaman dalam upaya pertolongan dan penyelamatan jiwa dan harta benda;
  - d. pengaturan pelaksanaan tugas-tugas kesiagaan di pos maupun di tempat tugas yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran maupun bencana lain;
  - e. pengendalian kesiagaan dalam hal kualitas dan kuantitas personil, alat-alat komunikasi serta peralatan dan perlengkapan pemadam;

- f. pelaksanaan koordinasi kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan informasi kebakaran dan potensi kebakaran dan kesiagaan alat-alat komunikasi serta penyediaan data kebakaran;
- g. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2**  
**Seksi Pencarian dan Penyelamatan**

**Pasal 26**

Seksi Pencarian dan Penyelamatan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendali Operasional.

**Pasal 27**

- (1) Seksi Pencarian dan Penyelamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendali Operasional lingkup pencarian dan penyelamatan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencarian dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Pencarian dan Penyelamatan;
  - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pencarian dan penyelamatan;
  - c. penyusunan dan pengaturan pola kegiatan pencarian dan penyelamatan;
  - d. pelaksanaan tugas pencarian dan penyelamatan korban jiwa dan harta benda dikarenakan bencana kebakaran dan bencana lainnya;
  - e. penyiapan peralatan pendukung kegiatan pencarian dan penyelamatan;
  - f. penyiapan tim yang terdiri dari personil yang terampil dalam pencarian dan penyelamatan;
  - g. pelaksanaan koordinasi dengan bidang tugas lain terkait kegiatan pencarian dan penyelamatan;
  - h. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 3**  
**Seksi Pengendali Penyuplaian Bahan Pemadam**

**Pasal 28**

Seksi Pengendali Penyuplaian Bahan Pemadam dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendali Operasional.

**Pasal 29**

- (1) Seksi Pengendali Penyuplaian Bahan Pemadam mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendali Operasional lingkup pengendali penyuplaian bahan pemadam;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendali Penyuplaian Bahan Pemadam menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Pengendali Penyuplaian Bahan Pemadam;
  - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengendali penyuplaian bahan pemadam;
  - c. penyiapan tim penyuplai bahan sebagai komponen pendukung operasi pencegahan dan pemadaman;
  - d. penginventarisasian kebutuhan serta penyusunan laporan kebutuhan dan laporan pemakaian bahan pemadam;
  - e. penyusunan dan pengaturan pola penyuplaian bahan pemadam;
  - f. penginventarisasian, pemeliharaan dan pengawasan sumber-sumber air yang dapat digunakan untuk menanggulangi bahaya kebakaran;
  - g. pelaksanaan koordinasi kegiatan pengendalian dan penyuplaian bahan pemadam



- h. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Dukungan Sarana dan Prasarana Operasi**

**Pasal 30**

Bidang Dukungan Sarana dan Prasarana Operasi dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 31**

- (1) Bidang Dukungan Sarana dan Prasarana Operasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup penyediaan pergudangan dan penyaluran, peralatan dan perlengkapan operasi, serta perawatan dan perbengkelan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Dukungan Sarana dan Prasarana Operasi menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Dukungan Sarana dan Prasarana Operasi;
  - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup penyediaan pergudangan dan penyaluran, peralatan dan perlengkapan operasi, serta perawatan dan perbengkelan;
  - c. penyusunan rencana kebutuhan peralatan perlengkapan operasi dalam penanggulangan bencana kebakaran, dan bencana alam lainnya;
  - d. penerimaan dan penyaluran peralatan yang berada di gudang sesuai dengan pengalokasian dan kebutuhan;
  - e. pelaksanaan pemeriksaan rutin terhadap kendaraan operasional dinas;
  - f. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan termasuk perbaikan kendaraan dan alat-alat pemadam lainnya;
  - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang dukungan sarana dan prasarana operasi;
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 1**

**Seksi Penyediaan Pergudangan dan Penyaluran**

**Pasal 32**

Seksi Penyediaan Pergudangan dan Penyaluran dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Dukungan Sarana dan Prasarana Operasi.

**Pasal 33**

- (1) Seksi Penyediaan Pergudangan dan Penyaluran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Dukungan Sarana dan Prasarana Operasi lingkup penyediaan pergudangan dan penyaluran;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyediaan Pergudangan dan Penyaluran menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Penyediaan Pergudangan dan Penyaluran;
  - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penyediaan pergudangan dan penyaluran;
  - c. penyimpanan, penyaluran, pengawasan, perawatan, dan penginventarisiran semua pasokan bahan, barang / peralatan dan perlengkapan yang disimpan digudang;
  - d. persiapan dokumen bahan, barang / peralatan dan perlengkapan di gudang baik yang disediakan, disimpan dan yang telah disalurkan;
  - e. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2**  
**Seksi Peralatan dan Perlengkapan Operasi**

**Pasal 34**

Seksi Peralatan dan Perlengkapan Operasi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Dukungan Sarana dan Prasarana Operasi.

**Pasal 35**

- (1) Seksi Peralatan dan Perlengkapan Operasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Dukungan Sarana dan Prasarana Operasi lingkup peralatan dan perlengkapan operasi;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peralatan dan Perlengkapan Operasi menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Peralatan dan Perlengkapan Operasi;
  - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup peralatan dan perlengkapan operasi;
  - c. penyusunan rencana kebutuhan peralatan perlengkapan operasi dalam penanggulangan bencana kebakaran, dan bencana alam lainnya;
  - d. pemeriksaan rutin terhadap kendaraan operasi penanggulangan bencana kebakaran, dan bencana lainnya;
  - e. menjaga dan menjamin kesiagaan dan kesiapan peralatan dan perlengkapan operasi;
  - f. pelaksanaan mobilisasi peralatan dan perlengkapan operasi sesuai permintaan dan kebutuhan;
  - g. mendukung dan membantu keberhasilan operasi pencegahan, pemadaman dan penyelamatan pada saat kejadian;
  - h. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 3**  
**Seksi Perawatan dan Perbengkelan**

**Pasal 36**

Seksi Perawatan dan Perbengkelan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Dukungan Sarana dan Prasarana Operasi.

**Pasal 37**

- (1) Seksi Perawatan dan Perbengkelan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Dukungan Sarana dan Prasarana Operasi lingkup perawatan dan perbengkelan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perawatan dan Perbengkelan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Perawatan dan Perbengkelan;
  - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup perawatan dan perbengkelan;
  - c. pelaksanaan perawatan mobil pemadam kebakaran, kendaraan dinas, dan alat-alat berat dinas;
  - d. pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan alat mekanik dinas;
  - e. pelaksanaan penelitian dan perencanaan keperluan bahan atau peralatan;
  - f. perbaikan dan pemeliharaan kendaraan dinas;
  - g. pelaksanaan pekerjaan perbengkelan dan pertukangan lain guna memenuhi kebutuhan perbaikan dan pemeliharaan alat mekanik dinas;
  - h. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;

- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keenam**  
**Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan**

**Pasal 38**

Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 39**

- (1) Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pemeriksaan alat pemadam kebakaran dan pengawasan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan;
  - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pemeriksaan alat pemadam kebakaran dan pengawasan;
  - c. pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan dan pendataan terhadap seluruh sarana dan prasarana proteksi kebakaran aktif dan pasif pada setiap bangunan gedung dan tempat-tempat yang rawan ancaman kebakaran;
  - d. pelaksanaan pemeriksaan dan atau pengujian terhadap alat pemadam kebakaran;
  - e. pelaksanaan proses penetapan, penagihan retribusi atas pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran pada bangunan gedung dan tempat yang rawan ancaman bahaya kebakaran;
  - f. perumusan kebijakan teknis di bidang pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran;
  - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang pemeriksaan dan pengawasan;
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 1**

**Seksi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**

**Pasal 40**

Seksi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan.

**Pasal 41**

- (1) Seksi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan lingkup pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
  - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
  - c. pelaksanaan pemeriksaan dan atau pengujian terhadap alat pemadam kebakaran;
  - d. pelaksanaan proses penetapan, penagihan retribusi atas pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran pada bangunan gedung dan tempat yang rawan ancaman bahaya kebakaran;
  - e. merumuskan pembentukan tim pemeriksa dan atau penguji terhadap alat pemadam kebakaran bila diperlukan;
  - f. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Paragraf 2 Seksi Pengawasan**

### **Pasal 42**

Seksi Pengawasan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan.

### **Pasal 43**

- (1) Seksi Pengawasan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan lingkup pengawasan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Pengawasan;
  - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengawasan;
  - c. pelaksanaan pengawasan terhadap semua kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran pada bangunan/gedung dan kendaraan bermotor umum, yang menyimpan, membuat, dan membawa bahan-bahan yang mudah terbakar atau tidak mudah terbakar;
  - d. pengawasan, pendataan sarana proteksi kebakaran aktif dan pasif pada setiap bangunan gedung dan/atau tempat yang rawan ancaman bahaya kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. penyiapan bahan monitoring evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis**

### **Pasal 44**

Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional**

### **Pasal 45**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

### **Pasal 46**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang dihunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV TATA KERJA**

### **Pasal 47**

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 48**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Medan Nomor 67 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran Kota Medan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 49**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Diundangkan di : M e d a n  
Pada Tanggal : 24 Nopember 2010  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA**

Ditetapkan di : M e d a n  
Pada Tanggal : 24 Nopember 2010  
**WALIKOTA MEDAN**

**dto,**

**Drs. H. MHD. FITRIYUS, SH, MSP.  
MM.**

**Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP,**